

**VAKSINASI SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI DESA
PURAKA II KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD GIO VANNI

NPM: 1806200429



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD GIOVANNI
NPM : 1806200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA DESA DALAM VAKSINASI SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI DESA PURAKA II KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. BENITO ASHDIE KODYAT MS, S.H., M.H
- 2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
- 3. MUKHLIS, S.H., M.H

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Semua mempunyai surat ke-nya diumumkan
sangat dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
① <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📧 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD GIOVANNI
NPM : 1806200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA DESA DALAM VAKSINASI
SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI DESA PURAKA II KABUPATEN
LANGKAT

PENDAFTARAN : 10 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site members only in app download
Nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD GIOVANNI
NPM : 1806200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPALA DESA DALAM VAKSINASI
SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI DESA PURAKA II KABUPATEN
LANGKAT

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila merenungi surat ini agar kita dapatkan
namor dan tangkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD GIOVANNI**
NPM : **1806200429**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **VAKSINASI SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DI DESA PURAKA II
KABUPATEN LANGKAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD GIOVANNI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surat ini agar diterbitkan
dengan dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD GIOVANNI
NPM : 1806200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : VAKSINASI SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DI DESA PURAKA II
KABUPATEN LANGKAT

PEMBIMBING : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
13-08-2022	Pengajuan awal proposal seminar	
28-08-22	Memubah judul skripsi	
30-08-22	Memambah jawaban di Ransyah mata ke-3	
11-09-2022	Memambah kewajiban Muhammadiyah Surabaina	
13-09-2022	Memambah judul skripsi	
17-09-2022	Memambah pasal-pasal tentang HAM MK.3	
21-09-2022	Konsultasi dan bimbingan skripsi	
24-09-2022	Memambah kumpari pasal tentang HAM no 39 - th 1999 (Tahap Penelitian)	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Muklis, S.H., M.H)

**VAKSINASI SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI DESA
PURA II KABUPATEN LANGKAT**

Muhammad Gio Vanni

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang terletak pada mewabahnya virus Covid-19 ini terdapat dalam ruang lingkup hukum kesehatan, yang menjadi pembahasan terhadap kualitas hidup manusia di bidang kesehatan. Dalam hal ini pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal di masyarakat. Upaya untuk mengatasi virus Covid-19 saat ini, salah satunya dilakukan melalui vaksinasi. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut dari perspektif hukum perihal apakah program vaksinasi Covid-19 dapat dikualifikasi ke dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, serta dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa vaksin banyak digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit dan membantu melawan penyakit tertentu, dengan melakukan vaksin Covid-19 sebagai bentuk mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, hak atas kehidupan yang layak, keselamatan dan hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan kehidupan.

Kata Kunci: Vaksinasi, Bantuan Sosial, Hak asasi manusia.

KATA PENGANTAR



Assalamu''alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Vaksinasi Sebagai Syarat Pemberian Bantuan Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Desa Puraka Ii Kabupaten Langkat.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ayahanda Denni Singh, dan IbundaRektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Agustus 2022

Penulis

Muhammad Gio Vanni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Sifat penelitian	9
2. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Negara Hukum	14
2. Pandemi <i>Covid-19</i>	16
3. Vaksin dan Vaksinasi	17
4. Pengertian HAM	20
5. Vaksinasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia menurut	

Perpres No 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat ke 4	23
--	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Vaksinasi Sebagai Syarat Penerimaan Bantuan Sosial.....	36
B. Pengaturan Bantuan Sosial Bagi Warga Negara Indonesia menurut Perundang-undangan.....	43
C. Vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial dalam perspektif hak asasi manusia dalam peraturan presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat ke 4.....	58

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, Infeksi virus ini telah menyebar secara umum dan telah membuat krisis di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.¹ Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan di Indonesia.

Menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan karena penyebaran Covid-19 yang luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas di lintas wilayah dan negara serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Mulai dari penerapan (Pembatasan Sosial Berskala Besar) PSBB, sampai dengan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM level darurat. Namun, hal tersebut belum cukup dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kemudian, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

¹ Satuan Tugas Penanganan COVID-19 <https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa/20yang/20dimaksud/20dengan/-20pandemi> diakses pada 28 november 2021 pukul 23.15 WIB.

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi (Covid-19), yang menjadi harapan besar bagi pemerintah saat ini agar semua warga negara dapat terbebas dari jeratan virus Covid-19 dengan memperkuat imun dan antibodi tubuh sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*.

Pemikiran Presiden dalam mengesahkan Perpres tentang Penyediaan dan Pelaksanaan Vaksinasi adalah bahwa penyebaran virus Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) dan Presiden telah mengeluarkan (Keputusan Presiden) Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²

Selain itu, dalam rangka penanggulangan wabah *Covid-19* dan tetap menjaga kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengadaan vaksin *Covid-19* sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan pengaturan khusus terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Saat ini, Indonesia berada dalam keadaan darurat, terkhusus darurat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi virus *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 tersebut merujuk kepada (Undang-Undang) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana telah diatur dalam bab IV Pasal 10 sampai Pasal 14 Undang-Undang ini. Keadaan darurat telah diatur dalam UUD NRI 1945,

² Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

misalnya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Kedua Pasal inilah yang menjadi landasan keadaan darurat atau keadaan bahaya dalam konstitusi Indonesia.

Dalam konteks pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah yang telah ada sebelumnya dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 12 ayat (1) bahwa, “Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakantindakan penanggulangan seperlunya”. Dalam hal ini, yang dimaksud tindakan penanggulangan seperlunya salah satunya adalah vaksinasi.³

Vaksinasi merupakan pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam hal ini negara berkewajiban memenuhi dan bertanggung

³ Lihat Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 *tentang Wabah Penyakit Menular*.

jawab terhadap pemenuhan hak kesehatan tersebut. Pasal 1 angka 11 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah upaya kesehatan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Terkait dengan penanggulangan wabah Covid-19 pemerintah tengah memrogramkan vaksinasi bagi seluruh warga negara. Hal yang kemudian menarik adalah kaitan antara program vaksinasi dengan konsepsi Hak Asasi Manusia. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep vaksinasi apakah didudukkan sebagai hak asasi atau kewajiban asasi. Perbedaan kedudukan ini berpengaruh pada konsekuensi yang dihadirkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan berniat melakukan penelitian dengan judul "Vaksinasi Sebagai Syarat Pemberian Bantuan Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Desa Puraka Ii Kabupaten Langkat."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dan penelitian ini nantinya:

- a. Bagaimana Pengaturan Vaksinasi Dalam peraturan undang-undang No 2 tahun 2020?
- b. Bagaimana Pengaturan Bantuan sosial sebagai Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan?
- c. Bagaimana Vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial dalam

perspektif hak asasi manusia dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ayat ke 4?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, peneliti ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Vaksinasi sebagai bentuk pemberian bantuan sosial dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dan para pembaca pada gambaran Vaksinasi sebagai bentuk pemberian bantuan sosial dalam perspektif hak asasi manusia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk:

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Vaksinasi Dalam peraturan undang-undang No 2 tahun 2020.
- b. Untuk Mengetahui Pengaturan Bantuan sosial sebagai Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan.

- c. Untuk Mengetahui Vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial dalam perspektif hak asasi manusia dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ayat ke 4.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹¹ Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Vaksinasi Sebagai Bentuk Pemberian Bantuan Sosial Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Vaksinasi merupakan pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
2. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh si apapun. Dalam hal ini negara berkewajiban memenuhi dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak kesehatan tersebut. Pasal 1 angka 11 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah upaya kesehatan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas tentang **Vaksinasi Sebagai Bentuk Pemberian Bantuan Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia** pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Muhammadiyah Sumatera Utara maupun pencarian melalui internet, namun terdapat tulisan yang berhubungan dengan kajian pernikahan antar pegawai dalam satu kantor, antara lain:

1. Muhammad Ilham, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, dengan judul Skripsi “Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai kriteria penetapan negara dalam keadaan darurat dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19. Serta penanganan pandemi Covid-19 sebagai suatu keadaan darurat. Dalam substansi pembahasannya, mendasarkan pada ketentuan yuridis-normatif khususnya di dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, bahwa pandemi Covid-19 ini bisa ditetapkan sebagai Keadaan Bahaya. Oleh karena pandemi Covid-19 termasuk ke dalam kriteria “keadaan-keadaan khusus” yang sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 1959 huruf c Tentang Keadaan

Bahaya. Penelitian ini penulis mengategorikan Covid-19 sebagai kedaruratan lain yang berdasarkan Undang-Undang diluar UUD NRI 1945. Selain itu, penelitian terdahulu tidak menyinggung mengenai pengaturan lanjutan dalam penanggulangan Covid-19 yaitu vaksinasi. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benarbenar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

2. Rismayanti, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah Covid-19”. Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap Diskresi oleh Pemerintah di tengah wabah Covid-19, dan dampak implikasi pandemi Covid-19 terhadap Diskresi Pemerintah. Dalam substansi pembahasannya, Analisa Yuridis Terkait Diskresi Pemerintah yaitu Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu pemerintah dituntut mampu memprioritaskan alokasi dana stimulus. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur kemungkinan yang tejadi terhadap perekonomian. DPR RI melalui fungsi anggarannya perlu memperhatikan skala prioritas belanja berdasarkan tingkat urgensinya dan menuntut pengalokasian anggaran yang tepat dan efektif. DPR RI juga harus mengawal peran lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, dan penegak hukum untuk harus memastikan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan dampak Covid-19. Oleh

karenanya, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan hal yang mendasar dalam menemukan suatu hal yang baru yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah dan sistematis sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam penelitian bidang hukum, metodologi digunakan dalam menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif dengan mengacu kepada teori hukum terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam praktiknya, penelitian yang dilakukan dalam konteks hukum maka lingkup kajian, mencakup permasalahan dalam konteks ilmu hukum, proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan baik secara substansi maupun prosedural. Metode penelitian merupakan jalan atau suatu cara yang digunakan untuk menemukan sesuatu hal yang baru sehingga melahirkan beraneka ragam pengetahuan melalui jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan, di antaranya:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library research*) dan menjadikan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian. Sifat penelitian hukum

normatif adalah hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini tak jarang juga diklaim dengan kata pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini pula intinya dilakukan menggunakan dengan menyelidiki semua peraturan Perundangundangan yg berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, 14 dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan implementasi pengaturan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
- b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan perbandingan ini adalah jenis pendekatan yg peneliti mencoba membandingkan mengenai peraturan hukum ataupun putusan pengadilan pada suatu negara menggunakan peraturan hukum di negara lain, tetapi, dengan catatan hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yg sama. Dalam hal ini, yang menjadi perbandingan adalah terkait peraturan atau kebijakan dalam memutus penyebaran pandemi.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁴

Adapun terkait dengan judul penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian ini, tentang kepatuhan dalam menuruti kebijaksanaan pemerintah terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 59, yaitu:

.....

 ..

 ..

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui:

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam

⁴ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 184.

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia,
- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

c. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para saijana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Artikel ilmiah.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan⁵

⁵ Ida Hanifah dkk. Op.Cit, Hal. 19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara

Dalam kajian ilmu negara, kata “negara” mempunyai dua arti, yaitu masyarakat atau wilayah, dan lembaga pusat yang menjamin dan menguasai wilayah itu. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Politica*, Negara yang dimaksud adalah pernyataan hukum yang bebas dari aturan yang diikuti semua orang untuk menjamin keadilan bagi penduduknya.

Selain Aristoteles, banyak pemikir barat juga mendefinisikan tentang negara, di antaranya:

- Plato dalam bukunya *Republic*, negara adalah lembaga yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia.
- Harold J. Laski, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa.
- Max Weber, negara adalah lembaga satu-satunya yang mempunyai keabsahan dalam melakukan kekerasan bagi warganya.
- Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi di dalam suatu masyarakat yang menyelenggarakan penertiban wilayah berdasarkan sistem hukum yang memiliki kekuasaan memaksa.⁶

Dapat disimpulkan bahwasanya, negara merupakan suatu sekumpulan

Ni'matul Huda, 2017, *Ilmu Negara, Rajawali Pers*, Depok, hal. 2.

penduduk atau masyarakat yang terdiri dari wilayah, pemerintahan, yang mempunyai wewenang dan sifatnya memaksa. Adapun tujuan daripada negara, menurut Roger H. Saltau adalah untuk menyelenggarakan perkembangan daya cipta sebebaskan mungkin. Menurut Shang Yang, tujuan negara untuk membentuk kekuasaan.⁷ Sedangkan menurut penulis, tujuan negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum yang mengikat masyarakatnya guna untuk mendukung dan melengkapi kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kehidupan yang sejahtera.

Negara sebagai lanjutan kegiatan manusia yang hendak bergaul antara satu orang dengan satu orang lainnya dalam menyempurnakan hajat hidupnya. Apabila pergaulan manusia semakin luas, maka semakin banyak juga hajat yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja kebutuhannya bertambah besar terhadap negara yang melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.⁸ Sehingga, manusia hanya dapat bertahan hidup apabila bergantung kepada negara. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari manusia lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran negara di sini adalah kebutuhan primer, negara sebagai kunci utama terpenuhinya hajat manusia.

a. Negara Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia

⁷ *Ibid*, hal. 8.

Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hal 13-14.

adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum eropa kontinental di dalam konstitusinya. Makna dari Pasal 1 ayat 3 tersebut bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana pemerintah provinsi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum berada di atas hukum, menjamin keadilan bagi semua warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum Indonesia semula memiliki prinsip dan penjelasan yang berbunyi, “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Materi penjelasan tersebut yang kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD NRI 1945. Demikian pula dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari penjelasan materi muatan UUD NRI 1945.

2. Pandemi Covid-19

Wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara salah satunya di Indonesia. WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (*Covid-19*) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas.

Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan

negara, seringkali mempengaruhi banyak orang. Epidemologi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peningkatan jumlah kasus suatu penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di suatu wilayah tertentu. Ini karena istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan seberapa tinggi suatu penyakit, tetapi seberapa luas penyebarannya. Ingat, misalnya, ini merupakan kasus pertama dari wabah Covid-19 dan disebabkan oleh virus

Covid-19 yang sudah ada sejak akhir tahun lalu.

2. Vaksin Dan Vaksinasi

a. Pengertian Vaksin

Sejak awal pandemi, kematian akibat penularan virus dapat ditekan melalui serangkaian tindakan. Tindakan pencegahan dari individu termasuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas di luar rumah. Selain itu, tindakan penutupan sementara tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian, seperti sekolah, tempat kerja, pasar dan tempat perbelanjaan guna memberikan batasan perjalanan dan perintah untuk tinggal di rumah adalah rangkaian tindakan preventif dalam mencegah penularan virus Covid-19 ini.⁹ Sekarang, dengan keberhasilan pengembangan, terciptalah sebuah produk yang mampu membuat daya tahan tubuh terjaga dari penyakit menular yaitu vaksin. Pemerintah beralih ke vaksinasi sebagai solusi penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.¹⁰

⁹ Dedi Junaedi, dkk, "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4 Nomor 1 2022, hal. 124-125.

Hafidzi, A., "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11

Secara bahasa, vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu “vaccine” artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang hidup tapi sudah dilemahkan. Secara istilah, merupakan produk biologis untuk merangsang antibodi agar aktif terhadap penyakit yang menular. Vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari segala penyakit yang menular karena adanya antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi penyakit dengan tujuan agar mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang.¹¹

Vaksinasi menurut kementerian kesehatan adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.¹²

Menurut Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), vaksinasi Covid-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan: menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker (3M), vaksinasi Covid-19, dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut).¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), vaksinasi adalah

Nomor 2 tahun 2020, hlm. 209218.

Hafidzi, A., “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah”, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020, hlm. 209-218.

¹²Tania Tamara, “Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Jurnal Medula, Vol. 11 Nomor 1 April 2021, hal. 181. Biofarma <https://www.biofarma.co.id/id/researcher/detail/vaksin> diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.30 WIB.

¹³Gera^3nW<3,s>^?<3rataH7awpS’e/7<3fhttps://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSI

NASICall_center.pdf diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.15 WIB.

penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Artinya, vaksinasi adalah tindakan untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia guna mendapatkan reaksi respons imun menghasilkan antibodi.

Dikutip dari situs biofarma, vaksin merupakan antigen (mikroorganisma) yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit.¹⁴

b. Tujuan Vaksinasi

Dengan tujuan akhir untuk menahan infeksi virus Covid-19, inokulasi dimaksudkan untuk mengurangi penularan, mengurangi kematian, dan melindungi daerah dari Covid-19 sehingga ketahanan daerah atau kekebalan kelompok tercapai. Upaya mengalahkan juga harus terus dilakukan secara maksimal dengan beberapa metodologi berpikir bahwa virus ini yang berlarut-larut secara signifikan mempengaruhi perekonomian dan aktivitas publik.

Akibatnya, syafaat yang lebih berhasil diharapkan untuk mematahkan penyakit yang tak tertahankan ini melalui upaya inokulasi.¹⁵

Upaya vaksinasi telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia

¹⁴ Satuan Tugas Penanganan COE-ZD-[^]<https://covid.go.id/storage/app/media/Materi20Edukasi/2021/Janum/paket-advokasivaksinasi-Covid-1916fD8012021small.pdf> diakses pada 2 oktober 2021 pukul 22.40 WIB

Ishaq, Op. Cit., him. 69-70. 10 Indah Pitaloka Sari, Sriwidodo, „',', 'Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19", Majalah Farmasetika, (5) 2020, hal. 206

termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi dibutuhkan kepastian dari aspek efektifitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan dari penelitian dan pengembangan sampai penyediaan vaksin sesuai dengan ketersediaan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok dapat terbentuk apabila cakupan imunitas tinggi dan merata di seluruh wilayah. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan sebagian komponen pemerintahan, seperti pemerintah daerah kabupaten dan kota, badan hukum dan badan usaha. Selain itu, tak lepas pula dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota juga turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut.¹⁶

C. Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Ham berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu hak yang harus didapat oleh setiap warga negara adalah bantuan sosial.

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup Hal-hal berikut :

¹⁶ Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 2, Vol. 3, 2015, hal. 5.

- Hak Hidup
- Bebas dari perbudakan
- Persamaan dan bantuan Hukum
- Pengadilan yang adil
- Perlindungan urusan pribadi dan keluarga
- Memasuki dan meninggalkan suatu negara
- Mendapat suaka
- Hak kewarganegaraan
- Membentuk keluarga
- Memiliki harta benda
- Kebebasan beragama
- Berpendapat, berserikat, dan berkumpul
- Turut serta dalam pemerintahan
- Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan
- Memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan.

Sedangkan pada Pasal 28H berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Bantuan Sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) Bantuan sosial yang direncanakan dan
- b) Bantuan sosial yang tidak direncanakan

Bantuan sosial adalah bantuan kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang sudah jelas nama, alamat dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial sebagaimana adalah bantuan kepada masyarakat atau lembaga non pemerintahan yang dialokasikan untuk kebutuhan sebagai akibat resiko sosial yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan:

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial
- c. Bentuk sementara tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali, dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

D. Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Perpres No 14

Tahun 2021 Pasal 13A ayat ke 4

Kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip seperti:

- a) Ketersediaan pelayanan kesehatan,
- b) Akseibilitas,
- c) Penerimaan,
- d) Kualitas.

Dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip:

- a. menghormati hak atas kesehatan,
- b. melindungi hak atas kesehatan, dan
- c. memenuhi hak atas kesehatan.¹⁷

Dalam Perpres No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan

¹⁷A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia, Edisi 1*, ANDI, Yogyakarta 2017, hal. 2.

presiden No 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseaser 2019* (Covid-19).

Berbunyi:

- a. Bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus diseaser* (Covid-19)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona virus Diseaser* (Covid-19).

Sedangkan dalam pasal 13A ayat ke 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19

yang tersedia.

- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat ke (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau
 - c. Denda.

Perlu disadari bahwa penerapan HAM dibatasi oleh HAM orang lain. Setiap manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri. Secara historikal dan filosofikal, penyusunan rezim hukum HAM Internasional sangat di pengaruhi dan berakar dari pemikiran teori hak kodrati (natural rights theory) yang dicetuskan Thomas Aquinas yang lalu dikembangkan oleh Hugo Grotius serta John Locke dalam teori kontrak sosial miliknya. Grotius dalam mengembangkan teori hukum kodratnya memutus asal-usul teisme seperti dipostulasikan oleh Aquinas, sehingga menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut postulasi Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya.

Dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak

kebebasan, hak miliknya. Sedangkan menurut Locke, setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (Hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁷ Generasi pertama HAM melahirkan hak kebebasan di bidang hak sipil dan hak politik (hak sipol). Hak ini muncul sebagai suatu tuntutan dari rakyat untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan kekuasaan-kekuasaan sosial lainnya yang muncul dalam revolusi di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan 18. Oleh sebab itu hak-hak ini disebut dengan hak klasik yang dipejuangkan untuk melindungi kehidupan pribadi manusia atau untuk menghormati otonomi setiap orang, sehingga orang yang bersangkutan memiliki kedaulatan secara pribadi (kedaulatan individual).

Termasuk di dalam hak-hak generasi pertama ini ialah, hak hidup, kedaulatan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenangwenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Bahwa pada sejatinya hak-hak yang dimaksud menjamin kebebasan bagi individu untuk mewujudkannya, maka dari itu individu itu sendirilah yang berhak menentukannya.¹⁸

Generasi kedua HAM ialah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Hak-hak ini dipejuangkan sebagai tuntutan agar

¹⁸ Ibid., him. 6. 14 hal. 18-19

negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai kesehatan.¹⁹ Dalam Mukadimah DUHAM ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan pada ketujuh alinea pertama ialah: 1. Bahwa sesungguhnya, hak kodrati setiap manusia adalah berkat pemberian Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri; 2. Oleh karena itu, setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 DUHAM berisi mengenai hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak berorganisasi, hak untuk dipilih dan memilih, serta hak untuk duduk dalam pemerintahan. Salah satu dari delapan hak asasi manusia yang tergolong hak asasi fundamental yaitu seperti hak untuk hidup. Isi dari piagam madinah yang dapat ditarik beberapa ketentuan hak asasi manusia salah satunya ialah pengakuan hak hidup.²⁰ Melihat dari pemikiran John Locke untuk membebaskan manusia dari suasana mencekam dengan mengagaskan bahwa manusia bukanlah lawan (*homo homini lupus*) melainkan kawan, makhluk yang beradab, makhluk yang berakal budi (*homo sapiens*), dengan dikatakan manusia sebagai *homo sapiens* memiliki tiga macam hak seperti hak asasi, hak untuk hidup, hak atas kebebasan atau kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Kemudian ditegaskan lagi bahwa hak untuk memiliki sesuatu tidak hanya memiliki sesuatu barang, akan tetapi juga kehidupan dan kebebasan. Namun selain hal itu ada lima hak lain lagi dalam *property rights*,

¹⁹ Max Boli S abon, *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan Kedua, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 2019, hal. 17-18

²⁰ Armanto Makmun dan Siti Fadhillah Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19", *Molucca Medica*, Edisi No. 2 Vol. 13, hal. 58.

yaitu seperti nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan benda.²¹ Pejianjian internasional mengenai HAM diatur tiga karakter HAM berdasarkan bentuk pembatasannya salah satu di antara tiga tersebut ialah hak yang dapat dikurangi melalui klausul pembatasan tertentu dengan alasan khusus, seperti kepentingan umum, keamanan nasional, kesehatan dan moral publik baik dalam keadaan normal atau situasi damai. Klausul pembatasan ini hanya berlaku terhadap hak-hak tertentu dan tidak mensyaratkan tindakan khusus bagi negara untuk memberlakukannya.²²

R. J. Vincent seperti dikutip oleh Howard mengemukakan HAM dasar dari pengertian tentang kebutuhan dasar manusia dan dari teorinya tentang apa yang strategis diperlukan untuk melindungi HAM. Ia menegaskan bahwa salah satu hak dasar ialah hak untuk hidup. Ia menambahkan bahwa hak tentatif yakni hak atas kebebasan, maksudnya ialah “bukan dalam pengertian heroik kebebasan atau kematian, tetapi dalam pengertian bahwa hak tersebut penting untuk bisa menikmati hak yang lain, termasuk hak untuk hidup.”²³ Basic Rights (hak dasar) adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional dan internasional. Hak dalam pengertian ini meliputi semua hak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non material, dan bilamana hak-hak itu tidak ada maka manusia tidak dapat hidup secara bermartabat.

²¹ Siti Nur Aidah, “Bacaan Wajib! Vaksin Corona”, Vol. 110, Yogyakarta-Jawa Timur, KBM Indonesia, 2021, hal. 4.

²³ M. Rifaldi, Pandemi Virus Corona, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021, hal. 86

Hak-hak seperti ini ialah hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang berbunyi dalam konsideran huruf a yaitu, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, menentukan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 9 ayat (1 dan 2), bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya. Pelaksanaannya tersebut meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 11, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi -tingginya.

Pasal 3, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 38 ayat (1 dan 2), pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.

Pasal 46, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui dua di antaranya ialah huruf c dan d yaitu, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b yaitu pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 53 ayat (1 dan 2), pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dalam masyarakat.

Pasal 62 ayat (2), pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ialah pelayanan kesehatan sebab keberadaan fasilitas kesehatan menentukan pelayanan

pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan keperawatan. Pelayanan kesehatan memiliki pengaruh terhadap lokasi suatu tempat, bagaimana seseorang itu dapat menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Semakin mudah menjangkau akses pelayanan kesehatan, maka semakin baik derajat kesehatan tersebut, begitu pula sebaliknya. Adapun alasan pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dapat dilihat salah satu di antaranya ialah sebagai berikut. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Adapun yang menjadi sasaran kesehatan masyarakat seperti individu, keluarga, serta kelompok khusus baik yang sehat maupun yang mempunyai masalah.²⁴

Adanya salah satu sasaran pembangunan menuju Indonesia sehat ialah derajat kesehatan seperti meningkatnya secara bermakna umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka kesakitan tanpa penyakit penting, merendahnya angka kecacatan dan ketergantungan, meningkatnya status gizi masyarakat, serta merendahnya angka infertilitas.²⁵ RNA vaksin menjadi jenis vaksin yang paling banyak digunakan dalam program pengembangan vaksin Covid-19.

Moderna Inc adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Cambridge, Massachusetts yang merupakan salah satu perusahaan bioteknologi yang juga fokus pada mRNA dari virus SARS-CoV-2. Moderna Inc telah

²⁴ Ibid., hal. 88.

²⁵ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", Jurnal Serambi Hukum, Edisi No. 01 Vol. 11, Februari-Juli, 2017, hal. 20.

mengembangkan vaksin mRNA untuk Covid-19 yang disebut mRNA-1273. Hingga saat ini calon bakal vaksin dari Moderna Inc adalah calon bakal vaksin yang pertama mencapai tahapan uji klinis dibandingkan program vaksin lainnya. Dalam hal ini adanya kerjasama antara institusi, akademisi, pemerintah, dan perusahaan di berbagai dunia diharapkan mampu menghadirkan vaksin Covid-19 mengingat segala keterkaitan inilah yang kemudian mampu mengidentifikasi SARS-CoV-2 dalam waktu yang tidak lebih dari tiga bulan. Sehingga dengan demikian hal ini menjadi harapan bagi dunia untuk menciptakan vaksin virus SARS-CoV-2, sehingga pandemi dari COVID-19 dapat segera berakhir.²⁶ Vaksin adalah sebuah zat atau substansi yang membantu melawan penyakit tertentu. Vaksin mengutip dari Web MD, mengandung virus yang dilemahkan atau yang sudah mati. Virus ini membantu untuk mendeteksi virus yang menyerang tubuh. Sistem imun bisa mudah melawan virus yang menginfeksi tubuh.²⁷

Vaksinasi ialah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Adanya prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal. Sebetulnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian

²⁶ Rina Sari, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Mahasiswa Kebidanan*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, tt, hal. 11-12.

²⁷ *Ibid.*, hal. 22.

dan daya tulaar yang tinggi. Maka diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan menjadi suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut seperti peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Hak atas kehidupan dan kesehatan menjadi suatu hak negatif. Hak tersebut akan membawa konsekuensi bagi orang lain untuk berbuat sesuatu atas layanan kesehatan. Sebab hak atas layanan kesehatan disebut juga hak sosial. Hak atas kehidupan menjadi hak yang sangat penting.

Dengan melakukan vaksin Covid-19 dapat (untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri, sebab setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup). Locke berpendapat setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup). Dalam Mukadimah DUHAM ialah setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak, keselamatan.²⁵ Adanya satu di antara beberapa hak lainnya seperti terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan 21 yaitu hak hidup. Kemudian salah satu dari delapan hak asasi manusia ialah hak untuk hidup. Isi dari piagam madinah salah satunya ketentuannya ialah pengakuan hak hidup.

- (1) Dalam Basic *Rights* (hak dasar) adalah yang dimaksud ialah hak-hak seperti hak hidup.
- (2) Melihat dari pemikiran John Locke bahwa untuk membebaskan

manusia dari suasana mencekam bukanlah lawan (*homo homini lupus*), nama melainkan kawan, makhluk yang beradab, makhluk yang berakal budi (*homo sapiens*). Dikatakan manusia sebagai *homo sapiens* memiliki tiga macam hak salah satunya hak untuk hidup. Bahwa ditegaskan pula kehidupan merupakan hak untuk memiliki.

- (3) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia seperti dalam konsideran huruf b, c, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9²⁸ ayat (1 dan 2), serta Pasal 35. Menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan harus dilindungi. Bahwa manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dan yang lain terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk hidup, perlindungan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Seperti setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (4) Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat didalam konsideran huruf a, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 dijelaskan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan

²⁷ Armanto Makmun dan Siti Fadhilah Hazhiyah, "*Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19*", *Molucca Medica*, Edisi No. 2 Vol. 13, hal. 58.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesehatan adalah keadaan sehat, setiap orang berhak atas kesehatan.

- (5) Vaksin dianggap sebagai suatu kemenangan besar dalam sejarah kedokteran. Oleh karena itu vaksin sudah banyak digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Vaksinasi Sebagai Syarat Penerimaan Bantuan Sosial

Sebagaimana Yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi *Covid-19* pertama kali masuk ke indonesia pada tanggal 2 maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa pasien yang terpapar *Covid-19* sebelumnya berkunjung dari negara jepang dan tidak sengaja melakukan kontak langsung dengan salah satu warga negara jepang disana. Berselang beberapa hari, pasien merasakan kurang enak badan dan gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 Hari. Saat berobat ke Rumah Sakit di Depok, pasien tersebut sempat dirawat dan didiagnosa mengidap *bronkopneumonia*. Salah satu jenis *Pneumonia* yang menyebabkan peradangan pada paru-paru, dan dinyatakan positif terpapar *Covid-19*.

Kemudian pada tanggal 9 maret 2020, WHO (*World Healt Oragnization*) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan *Coronavirus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi. Artinya virus tersebut telah menyebar secara luas di dunia dan menimbulkan kedaruratan diberbagai negara salah satunya di indonesia. Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada selasa, 31 Maret 2020 , Virus *Covid-19* yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia, dipandang sebagai penyakit tidak aman yang dapat menyebabkan krisis kesejahteraan secara lokal. Dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan

kesehatan masyarakat *Corona virus Disease (Covid-19)* dengan pemikiran bahwa penyebaran penyakit ini yang bersifat fenomenal yang dipisahkan oleh jumlah kasus atau potensi jumlah penularan telah meluas dan menyebar ke seluruh wilayah dan lintas negara dan mempengaruhi aspek politik, moneter sosial, sosial perlindungan dan keamanan, serta bantuan pemerintah individu di Indonesia, dan menetapkan bahwa infeksi virus *Covid-19* adalah sejenis penyakit yang menyebabkan krisis kesejahteraan umum, dan upaya untuk mengatasinya harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Mulai dari penerapan PSBB, sampai dengan PPKM level darurat. Namun, hal tersebut belum cukup dalam menurunkan angka penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Kemudian, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease (*Covid-19*), yang menjadi harapan besar bagi pemerintah saat ini agar semua warga negara dapat terbebas dari jeratan virus *Covid-19* dengan memperkuat imun dan antibodi tubuh sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*. Pertimbangan presiden dalam mengeluarkan Perpres terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi adalah bahwasanya penyebaran virus *Covid-19* telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic sehingga pemerintah menetapkan bencana Non-alam penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid- 38 19) sebagai bencana nasional. Selain itu, dalam rangka penanggulangan wabah *Covid-19* dan tetap menjaga kesehatan masyarakat, maka diperlukan pengadaan vaksin Covid-19 sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, diperlukan pengaturan khusus terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), mewajibkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- 2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yang dimaksud disini salah satunya berupa pemberian vaksinasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bahkan di Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, telah tercantum sanksi administratif bagi setiap orang yang

tidak mengikuti vaksinasi *Covid-19*, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda. Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh *Covid-19* masih belum ada. Sekarang, pemerintah hanya berfokus terhadap pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dinilai saat ini efektif dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Dengan demikian, vaksinasi berarti melindungi diri sendiri maupun orang lain untuk meningkatkan kekebalan kelompok di masyarakat. Aksesibilitas antibodi virus *Covid-19* akan membantu metode yang terlibat dalam menangani pandemi *Covid-19* lebih cepat. Oleh karena itu, masyarakat setempat tidak boleh mengabaikan program imunisasi, mengingat hal tersebut merupakan upaya mendasar untuk memutus penularan virus *Covid-19*. Secara substansi, Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*, tersebut berjumlah 23 Pasal dan secara umum mengatur ketentuan mengenai cakupan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, menetapkan jenis vaksin oleh pemerintah, melakukan kerja sama dengan lembaga/badan internasional dalam pengadaan vaksin, perjanjian keadaan kahar dalam 40 penyediaan vaksin, mengatur tentang pemantauan dan pendanaan pengadaan vaksin oleh pemerintah yang bersumber dari APBN, mengatur tentang pembiayaan pengadaan vaksinasi antara menteri kesehatan, keuangan, luar negeri, BUMN, dalam negeri dan BPOM, serta turut memberi dukungan oleh jaksa agung, kepolisian, TNI serta para pejabat daerah seperti gubernur dan bupati/walikota.

Di Indonesia saat ini juga semakin marak dan berkembangnya tindak kejahatan dalam bentuk pemalsuan. Makin berkembang berbagai macam cara operasi modus pelaku. Bahkan dalam ukuran kesehatan masyarakat yang menjadi penunjang utama terciptanya generasi unggul juga dijadikan bahan kriminalitas Pemalsuan. Contohnya saja pemalsuan vaksin yang terjadi di Bekasi-Jawa Barat. Ini merupakan salah satu kasus yang bisa membahayakan nyawa seseorang. Ini membuat keresahan masyarakat menjadi sangat meningkat dan membuat setiap lapisan masyarakat meragukan setiap hak warga masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan “bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk semua, perhatian serius harus diberikan pada pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi kesehatan, menjamin pelayanan kesehatan, meningkatkan profesionalisme, dan mendesentralisasikan bidang kesehatan. Tindakan hukum yang tepat perlu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan kesehatan. Pentingnya perlindungan kesehatan menurut undang-undang ditetapkan. Vaksinasi adalah suatu proses dalam tubuh yang mengimmunisasi seseorang dan melindunginya dari penyakit. Vaksin tidak berarti obat, tetapi produk biologis yang mengandung mikroorganisme dan komponennya, atau zat buatan yang diperlakukan dengan cara yang aman, memiliki kekebalan khusus bagi tubuh untuk menghindari infeksi

dan penyakit yang berpotensi serius. Kecuali ada obat definitif untuk *Covid-19*, vaksin *Covid-19* yang aman dan efektif serta perilaku 3M (pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak) merupakan langkah perlindungan untuk mencegah penyakit. Vaksinasi *Covid-19* mengurangi infeksi/infeksi *Covid-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian *Covid-19*, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *Covid-19*. Ketersediaan vaksin *Covid-19* akan membantu mengatasi pandemi *Covid-19* dengan lebih cepat.

Di Indonesia, vaksinasi pertama kali disetujui, dimulai dengan kekebalan cacar (1956), kekebalan penolak (1963), kekebalan BCG terhadap tuberkulosis (1973), dan kekebalan toksoid tetanus (1974). kekebalan difteri. Program vaksinasi nasional Indonesia dimulai oleh Kementerian Kesehatan. Program yang disebut Program Pengembangan Imunisasi (PPI) atau Immunization Program (EPI) ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai target *Universal Child Immunization (UCI)* WHO yaitu kisaran imunisasi 86,8%. Jenis kekebalan yang terkandung dalam PPI antara lain pemberian vaksin kekebalan terhadap empat penyakit yang dapat dicegah dengan kekebalan: TBC, difteri, batuk rejan, dan tetanus, Vaksin adalah zat bioaktif yang mengandung bakteri dan virus yang dilemahkan. Vaksin memiliki identifikasi antigen atau komponen bakteri/virus. Antigen ini di dalam tubuh merangsang sistem tubuh (sistemimun) dan tidak menimbulkan penyakit, tetapi vaksinasi adalah proses imunisasi atau proses pemberian vaksin (antigen) baik dengan cara injeksi maupun per oral. Dalam hal

ini, kebijakan pemerintah hanya bertindak sebagai bagian operasional dari kinerja misi negara. Artinya, Anda tidak dapat mengubah atau menyimpang dari peraturan. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya menutupi kelemahan asas legalitas. Karena tidak semua memiliki undang-undang yang mengatur legalitas, apalagi di masa pandemi *Covid-19*, bahkan di bidang kesehatan. Pedoman log kesehatan dan banyak pedoman. Vaksin adalah alat paling ampuh untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Tujuan dari vaksin adalah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, sehingga jika vaksin tidak membawa manfaat apapun, tubuh tidak akan memperoleh kekebalan. Dia adalah pengguna vaksin dan rentan terhadap penyakit. Aturan tentang vaksin *Covid-19* ada dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin terkait Penanganan Pandemi Penyakit Menular Virus *Corona (Covid19)* 2019 (Vaksin Perpres) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Vaksin Perpres). PMK *Covid19* Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* (Vaksin PMK). Perpres tentang Vaksin terutama mengatur Kerjasama dalam distribusi vaksin dan beberapa peran dalam pelaksanaan distribusi vaksin di Indonesia. Mengenai rincian teknis dan pedoman penyebaran *Covid-19*, hal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan Vaksin, yang meliputi target vaksin, jenis vaksin, dan jumlah vaksin Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Vaksin PMK, Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan kementerian lain. Kemenkes akan bekerja sama dengan Kemenlu untuk menghubungi beberapa KJRI di beberapa negara agar dapat melacak vaksinasi *Covid-19* di luar negeri.

“Infestasi adalah pembatasan sosial yang diberlakukan di masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit. Blokade berarti menutup bagian dalam dan luar semua komunitas, karena blokade sebenarnya merupakan perluasan wilayah atau jarak sosial yang menutupinya. Semua negara memiliki kebijakan blokade, bahkan ada pedoman penerapan blokade yang sangat ketat untuk mengurangi pencegahan epidemi Covid 19”.

B. Pengaturan Bantuan Sosial Bagi Warga Negara Indonesia Menurut Perundang-undangan

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinanterjadinya ancaman sosial. Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang

prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial memiliki standar ketetapan. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial. Pembagian bantuan sosial sebagai halnya dipaparkan dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi standar paling minimal yaitu selektif dan mencakup kualifikasi penerima bantuan. Barometer kualifikasi penerima bantuan melingkupi (1) mempunyai bukti jati diri, (2) bertempat tinggal dalam kawasan administratif pemerintah daerah sekitar, (3) bersifat tidak tetap dan hanya sementara, melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkesinambungan, dan (4) sesuai target penerapan. Di masa pandemi sekarang ini program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan subsidi listrik menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggulangi pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena imbas sosial maupun ekonomi. Sumodiningrat (1999) memaparkan bahwa JPS sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan

sumber dana, pelaksanaan program JPS akan menemui banyak hambatan. Tidak hanya itu, mengelola dana agar cepat dan tepat mengenai sasaran menjadi persoalan lain yang timbul saat dana tersedia dalam jumlah yang cukup. ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi permasalahan yang senantiasa timbul saat bantuan sosial digelontorkan pemerintah. Selain itu, terdapat tumpang tindih program bantuan sosial COVID-19 yang dicetuskan pemerintah sehingga menyebabkan kesemrawutan dalam pelaksanaannya (Mufidah, 2020).

Proses pendistribusian bantuan sosial pun dirasa belum optimal sampai ke masyarakat, dikarenakan sistem penunjang ketetapan yang masih samar dan juga ketidaksiapan pemerintah. pemberian donasi bantuan sosial dari pemerintah pusat kerap disalahgunakan oleh pemerintah daerah. Ragam penyimpangan dilaksanakan dengan berbagai metode seperti membuat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) fiktif, sampai dengan kepentingan kampanye pemilihan kepala daerah. Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang. Pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19 (Sugiarto, 2020). Tak hanya berfokus pada pemberian sembako saja, bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau *Social Safety*. bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat

dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi:

- (1) Program Keluarga Harapan (PKH),
- (2) Bantuan Sosial Tunai,
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa),
- (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS)
- (5) Kartu prakerja,
- (6) Kartu sembako, dan
- (7) Subsidi listrik.

Program Keluarga Harapan Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu JPS untuk keluarga pra sejahtera. Tujuan PKH adalah memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi dan gizi, serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, disabilitas berat, dan orang lanjut usia. Selain itu juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga pra sejahtera agar terhindar dari resiko sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung (Kementerian Sosial, 2020). Selama pandemi, penyaluran PKH mengalami kenaikan sebanyak 25% dari 9.2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah menjadi 10 juta KPM. Adapun nominal bantuan PKH yang didistribusikan sebesar 250 ribu rupiah per bulan untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, 75 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), 125 ribu rupiah untuk kategori siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 166 ribu rupiah per bulan untuk kategori siswa-siswi Sekolah Mengah Atas (SMA). Sementara untuk kategori

penyangang disabilitas berat dan peserta PKH berusia lebih dari 70 tahun ke atas memperoleh bantuan sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Bantuan sosial PKH tersebut diberikan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga.

PKH disalurkan per triwulan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, namun saat pandemi pendistribusian bantuan diberikan setiap bulan dari April sampai Desember 2020. Bantuan akan ditransfer kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Sedangkan bagi peserta yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara, bantuan bisa diambil di e-warong atau agen bank. Penyaluran bantuan sosial PKH di masa pandemi ini bukanlah tanpa masalah. permasalahan yang terjadi di lapangan seperti penerima bantuan PKH yang sudah mangkat, pindah tempat tinggal, menikah di usia muda, cerai, putus sekolah, dan perubahan status yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Adanya ketidaktepatan sasaran penerima PKH tersebut disebabkan oleh *database* yang tidak akurat karena tidak ter-update secara. Selain itu ditemukan penemuan permasalahan baru yaitu pemalsuan data kriteria penerima PKH oleh pendamping, aparat berwenang, maupun petugas bank penyalur bantuan di lingkungan penerima PKH yang berakibat dana bantuan diterima oleh oknum yang bukan penerima manfaat. Kenaikan bantuan sosial PKH nyatanya belum merefleksikan prinsip keadilan bagi KPM, terutama bagi KPM yang nominal bantuannya kecil. Hastuti et al. (2020) menjelaskan bagi KPM yang hanya mempunyai satu komponen anak SD, maka bantuan yang didapat tidak bertambah signifikan yaitu dari Rp180.000,00 menjadi Rp225.000,00 per triwulan, atau Rp75.000,00 per bulan. Nominal yang diperoleh

jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan bantuan sosial pandemi *Covid-19* lainnya. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana PKH oleh pemerintah belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemui manipulasi data juga penyelewengan bantuan. Kondisi ini memicu banyak ditemukannya penerima bantuan PKH fiktif, sehingga berimbas bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat bantuan menjadi terabaikan dari kebijakan pemerintah.

Tabel 1. Rincian Peningkatan Nominal Dana PKH Selama Masa Pandemi

Komponen Bantuan	Pra Covid-19 (dalam rupiah)	Pasca Covid-19 (dalam rupiah)
Ibu Hamil	2.400.000,00	3.000.000,00
Anak Usia Dini	2.400.000,00	3.000.000,00
SD	900.000,00	3.000.000,00
SMP	1.500.000,00	1.500.000,00
SMA	2.000.000,00	2.000.000,00
Disabilitas Berat	2.400.000,00	2.400.000,00
Lanjut usia	2.400.000,00	2.400.000,00

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran *Covid-19* di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menysasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). penerima BST ialah masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH serta dianggap layak mendapatkan bantuan. Selain itu, masyarakat yang menerima BST merupakan individu yang terkena imbas langsung perekonomiannya akibat pandemi *covid-19* juga sudah terdata melalui *by name by address* (BNBA), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor *handphone* aktif. Penyaluran BST dibagi menjadi dua gelombang terhitung dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Gelombang pertama berada di bulan April s.d. Juni 2020, penerima BST memperoleh bantuan sebesar Rp600.000,00 per KK per bulan. Selanjutnya gelombang kedua penyaluran BST berlangsung dari bulan Juli s.d. Desember 2020 dengan jumlah nominal bantuan yang telah disetarakan menjadi Rp300.000,00 per KK per bulan. Sama halnya dengan kebijakan PKH, penyaluran BST ke masyarakat pun menggunakan metode transfer ke rekening Bank Himbara setiap penerima manfaat. Sedangkan bagi masyarakat penerima BST yang tidak mempunyai rekening di Bank Himbara, bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Kenyataannya akses untuk menyalurkan BST kepada masyarakat tidak semudah aturan pemerintah. *Indonesia for Global Justice* (2020) menemukan kasus terkait bantuan sosial yang disalurkan di daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Didapati banyak data penerima ganda yang berakibat pada ketidakadilan dan ketidakmerataan penyaluran BST. Tidak sampai disitu, persoalan pun bertambah karena lamanya proses distribusi sehingga membuat bantuan yang datang sering terlambat jika dibandingkan dengan kota-

kota lain di Indonesia. Data yang belum terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan penyaluran BST ke masyarakat menjadi *chaos*. data bansos yang saat ini digunakan oleh pemerintah pusat bukanlah data teraktual. DTKS terakhir diverifikasi pada tahun 2015 sehingga data tersebut sudah tidak relevan. Ketidakselarasan data inilah yang berdampak pada penolakan penyaluran BST di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh beberapa kepala desa di wilayah Sukabumi. Kepala desa tersebut menolak menerapkan pendistribusian BST dari Pemerintah Provinsi. Hal ini terjadi karena data penerima BST yang tidak valid dan tumpang tindih dengan data masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 kelompok keluarga pra sejahtera. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2009 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Aksentuasi Penerapan Dana Desa Tahun 2020. penerima BLT ialah keluarga prasejahtera yang bukan tercatat sebagai penerima PKH dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang tidak terdaftar dalam kartu prakerja, kehilangan penghasilan, belum terdata (*exclusion error*), serta memiliki anggota keluarga yang sakit menahun dan atau kronis. BLT Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa dengan sistem non tunai (*cash less*) setiap bulan. Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa dilaksanakan selama sembilan bulan, terhitung dari bulan April hingga Desember 2020. Sedangkan untuk nominal BLT Dana Desa yang disalurkan per bulan April s.d. Juni 2020

sebesar Rp600.000,00 per keluarga dan pada bulan Juli s.d. Desember 2020 nominalnya disesuaikan menjadi Rp300.000,00 per keluarga.

Bantuan sosial berbentuk sembako diberikan sejak awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Jenis bansos ini dikhususkan hanya bagi warga yang bertempat tinggal di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, juga Bekasi yang terkena imbas dari penyebaran Covid-19 baik sudah terdaftar atau pun belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). pandemi *Covid-19* di ibukota. Berdasarkan data hasil survei Koalisi Pemantau Bansos Jakarta 70,16% responden menyatakan bansos sembako habis hanya dalam jangka waktu kurang dari satu minggu. Padahal seharusnya bansos sembako yang didistribusikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama dua minggu sampai dengan satu bulan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan bansos paket sembako mudah habis. Pertama isi paket bantuan berjumlah sedikit. Kedua penerima bansos paket sembako terdiri dari banyak anggota keluarga sehingga tidak sebanding dengan jumlah bansos. Selain itu, paket sembako yang diberikan pemerintah tidak mencakup kebutuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan peningkatan imunitas. Tercermin dari isi paket bansos yang hanya menyediakan satu sabun mandi serta tidak terdapat asupan vitamin pada paket sembako tersebut. Lebih lanjut masalah bansos sembako diperparah dengan adanya tindak penyelewengan dana bantuan paket sembako oleh pejabat Kementerian Sosial, yang seharusnya menjadi garda utama pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penyaluran bantuan sosial.

Kartu prakerja merupakan program peningkatan kapabilitas yang ditujukan bagi para pencari kerja atau pekerja yang tersandung Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK), dan/atau pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan keahlian. Untuk dapat bergabung dalam program Kartu Prakerja, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat dan juga bakat, serta seleksi batch berdasarkan tempat tinggal. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh insentif yang didistribusikan menggunakan e-wallet atau rekening bank yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setiap peserta prakerja mendapatkan total bantuan berjumlah Rp3.550.000,00. Nominal tersebut untuk voucher pembelajaran senilai Rp1.000.000,00, penuntasan pembelajaran sebesar Rp600.000,00 per bulan selama empat bulan, dan survei keberkerjaan yang secara total berjumlah Rp150.000,00. Selama masa wabah *Covid-19*, peserta hanya diperbolehkan mengambil pelatihan *online* di *platform* semacam Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy oleh Ruang guru, Mau Belajar Apa, Haruka Edu, Pijar Mahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker. Kepala Divisi Ekonomi *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* Yose Rizal Damuri mengungkapkan program Kartu Prakerja mungkin tidak dapat diharapkan untuk menjadi elemen bantuan yang efektif dimasa pandemi *Covid-19*. Menurutnya, insentif yang diberikan pemerintah hanya meliputi sebagian kecil total pengeluaran masyarakat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Maret 2019, masyarakat yang masuk dalam kategori pra sejahtera memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp425.250,00 per bulan. Sedangkan pengeluaran makan mereka rata-rata sebesar Rp313.323,00 per bulan atau setara dengan 73% dari total pengeluaran. Sementara itu, pelatihan *online* memerlukan listrik dan internet, artinya pengeluaran untuk komponen tersebut membengkak. meskipun pemerintah telah berupaya melonggarkan syarat dengan 95 mengharuskan pelatihan secara *online*, calon peserta belum tentu terbiasa dengan platform tersebut. Jenis pelatihan hard-skill seperti menjahit,

menenun, memasak, dan lain-lain menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan karena keperluan membeli alat dan bahan. Masalah pun tak berhenti disitu saja, disisi lain sebagian peserta kartu prakerja berkeluh kesah terkait insentif yang dijanjikan karena tak kunjung cair padahal peserta sudah merampungkan pelatihan. Keluhan juga muncul dari segi teknis terkait lisensi yang masih belum terlampir pada laman *dashboard* akun partisipan.

Kartu Sembako ialah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan nama terdahulunya yakni Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT. Kartu sembako diberikan kepada keluarga prasejahtera yang rentan terhadap imbas pandemi *Covid-19* dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Program Sembako diterapkan di seluruh daerah di Indonesia termasuk juga kawasan yang mempunyai kelemahan dari segi infrastruktur, kendala telekomunikasi, dan akses geografis. Tentunya diperlukan treatment khusus untuk menyalurkan sembako di wilayah-wilayah dengan kendala akses tersebut. Pusat Pelayanan Sosial menjelaskan, pendistribusian dana program sembako menggunakan mekanisme uang elektronik dengan alat bantu pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana pada kartu sembako tidak bisa ditarik tunai dan hanya bisa digunakan untuk membeli komoditas bahan konsumsi yang sudah ditetapkan dalam program sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (*e-Warong*). Saat ini terdapat beragam varian komoditas bahan pangan yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat. Bila sebelumnya masyarakat hanya dapat berbelanja sembako berupa beras atau telur, sekarang masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membelanjakan bahan pangan lainnya seperti karbohidrat (singkong, jagung, ubi, sagu, serta umbi-umbian lainnya), protein

hewani (daging ayam, daging merah, ikan), protein nabati (tahu, tempe, juga kacang-kacangan), dan vitamin mineral seperti sayur-mayur serta buah-buahan. Kebijakan bantuan sosial baik berupa tunai maupun sembako merupakan program yang saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyat. Sayangnya masih terjadi masalah dalam penerepannya dilapangan, seperti contoh kasus di Balai Gudang Rakyat Kota Depok. Di gudang rakyat tersebut terdapat tiga ratus kg telur ayam sisa bansos yang membusuk karena tidak disalurkan ke masyarakat lantaran kesemrawutan data yang diakibatkan oleh tumpang tindih data penerima bansos. Selain telur busuk, terdapat 4.200 paket bantuan sembako yang juga belum disalurkan dan berpeluang kadaluarsa. Sedangkan di Desa Srigading, Bantul Yogyakarta, salah seorang penduduk tidak dapat menggunakan kartu sembako lantaran jumlah besaran dana yang disalurkan ke rekening penerima tidak sesuai nominal seharusnya. Setelah diselidiki hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam penginputan besaran nominal. Seharusnya saldo yang didistribusikan berjumlah Rp200.000,00 96 namun saat penerima manfaat memeriksa rekening jumlahnya hanya sebesar Rp 000.002.

Pemerintah memberikan pembebasan tagihan listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk tujuh juta pelanggan daya 900 VA, sebagaimana fokus pemerintah untuk melindungi masyarakat lapisan bawah di tengah meluasnya penyebaran wabah *Covid-19*. Subsidi dibagikan dalam kurun waktu sembilan bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan Desember 2020 (Kementerian Energi dan Sumber Daya. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membeberkan 50% penerima manfaat subsidi listrik adalah pelanggan rumah tangga yang termasuk golongan mampu.

Bahkan yang menjadi miris adalah kenyataan bahwa masyarakat prasejahtera dan rentan yang masuk dalam kelompok 40% ekonomi terbawah hanya 26% diantaranya menerima subsidi listrik. Selain itu permasalahan lain yang terjadi pada jenis bansos subsidi listrik yakni banyaknya masyarakat yang tidak berhasil menggunakan subsidi ini disebabkan kesalahan saat memasukan format ID Pelanggan yang tertera di meteran. Kurangnya sosialisasi subsidi listrik . Berdasarkan informasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelanggan di kelas menengah bawah yang belum menerima manfaat kebijakan tersebut meskipun mereka turut terkena imbas dari pandemi *Covid-19*. Upaya menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya. Kebijakan merupakan hal yang identik dengan masalah organisasi, organisasi yang dimaksud meliputi organisasi pemerintah secara umum, maupun yang ada dalam pemerintah serta organisasi non pemerintah atau organisasi sektor swasta. Sebagai suatu dimensi yang ada dalam bidang administrasi publik kebijakan mempunyai peran yang penting dalam menentukan hal-hal apa yang harus diberikan kepada publik dalam hal penentuan suatu formulasi dalam rangka pemecahan sesuatu yang dianggap menjadi kesenjangan publik.

Kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat. Kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali. Pemberian Bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut tdk mensyaratkan calon penerima bansos sudah tercantum dalam APBD yang telah dibahas dan ditetapkan tahun sebelumnya, sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerimaan besaran bansos pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah.

Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak. Bukan saja masyarakat/kelompok masyarakat, Gubernur/Bupati/Walikota, dan anggota DPRD yang berkepentingan dengan bansos. Bansos menjadi menarik karena banyak pihak yang membutuhkannya. Masyarakat atau kelompok membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Seperti halnya di Kabupaten Wajo khususnya masyarakat di Kelurahan Paddupa yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Mereka tentu saja sangat membutuhkan Bansos untuk membantu meringankan beban dan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Kriteria masyarakat penerima bantuan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 yaitu:

- a. Memiliki identitas dan alamat yang jelas dibuktikan dengan KTP, ada kartu keluarga miskin atau ada keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan tidak mampu dari segi ekonomi
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Wajo.
- c. Ada permohonan kepada Bupati Wajo berupa proposal dilengkapi dengan Rencana penggunaan bantuan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui minimal Kepala Desa/Lurah.
- d. Ada disposisi persetujuan dari Bupati Wajo kepada SKPD teknis.
- e. Ada rekomendasi dari Instansi teknis.

Di masa krisis ekonomi yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun jumlah orang miskin di Indonesia kembali bertambah sehingga orang-orang yang berasal dari lapisan menengah, karena terkena PHK ataupun bagi mereka yang memiliki usaha sendiri menjadi lumpuh atau gulung tikar telah masuk menjadi lapisan masyarakat miskin sedangkan untuk kembali menjadi kekeadaan semula mereka dihadapkan pada berbagai kendala yaitu masih terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja. Bantuan Sosial dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga mampu memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dalam pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Nomor 32 Tahun 2011, dalam pasal 24 yaitu pemberdayaan sosial dengan jalan

memberikan bantuan berupa sarana yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bekerja.

C. Vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial dalam perspektif hak asasi manusia dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat ke 4

Sertifikat vaksin atau orang yang sudah divaksin, bisa bertambah banyak. Tak cuma syarat untuk bepergian atau masuk ke arena publik, tetapi juga syarat untuk bisa mendapat bantuan, seperti bantuan sosial (bansos). Demi menyukseskan program vaksinasi Covid-19, berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mendorong warga untuk melakukan vaksinasi. dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Lalu apa saja yang menjadikan permasalahan yang muncul dari program vaksinasi ini serta apa saja alasan pro dan kontra dari adanya program vaksinasi. Untuk itu kiranya isu ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kaji Bersama terkait dengan vaksinasi merupakan sebuah kewajiban atau Hak setiap warga negara.

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional. Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak

vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*, mencakup beberapa perubahan ketentuan yang ada dalam Perpres sebelumnya, seperti perubahan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai kerja sama lembaga atau badan internasional terkait penelitian dan pengembangan vaksin dan penyediaan vaksin namun tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi. Perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), mengenai keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum

dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin *Covid-19*, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin *Covid-19* dapat dihentikan. Perpres Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 41 *Covid-19* yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan pertimbangan bahwa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan badan usaha atau lembaga/badan internasional. Dalam Pasal 11A, mencakup ketentuan terkait pengambilalihan tanggung jawab yang sah oleh otoritas publik untuk substansi bisnis yang memberikan imunisasi *Covid-19*, elemen bisnis yang memberikan antibodi *Covid-19*, juga memeriksa kerangka waktu yang terkait dengan kapan pengambilalihan kewajiban yang sah oleh otoritas publik untuk elemen bisnis yang memberikan antibodi *Covid-19* diperbolehkan dan di mana tanggung jawab yang sah dinyatakan. Terlebih lagi, ketika krisis kesehatan umum *Covid-19* ditolak dan peristiwa non-alam yang menyebarkan *Covid-19* menyebar sebagai bencana publik, ada kasus tindak lanjut pasca-vaksinasi di mana imunisasi selesai sebelum penolakan jaminan, kewenangan publik terus mengambil alih kewajiban yang sah sampai kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, berbagai negara menerapkan berbagai kebijakan dalam menangani penyebaran wabah virus *Covid-19*. Beberapa negara seperti Selandia Baru, Malaysia, Denmark, India, dan Italia telah menerapkan

kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown dinilai menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan virus *Covid-19* dengan menahan arus individu keluar masuk suatu wilayah atau negara. Meski begitu, ada beberapa negara yang justru mampu membendung penyebaran virus *Covid-19* tanpa menerapkan lockdown, seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Islandia. Seperti di Korea Selatan, selain mengandalkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan *Covid-19*, juga untuk memudahkan warganya bahkan sudah membuka tes skrining *Covid-19* melalui layanan drive-through di sejumlah wilayah. Selain ibu kota Seoul, Korea Selatan juga cukup ketat dalam mengawasi imigran dari luar negeri. Setiap pendatang dari luar negeri wajib menginstal aplikasi yang dapat memantau pergerakan mereka selama berada di Korea Selatan. Dalam aplikasi tersebut, para migran juga diharuskan mengisi pernyataan pribadi berupa kondisi kesehatan setiap hari. Aplikasi tersebut mampu melacak keberadaan pendatang asing sehingga pemerintah mengetahui jika ada pendatang yang tidak melakukan karantina sesuai alamat yang tertera pada saat kedatangan di Korea Selatan. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi hingga deportasi.⁴³ Selain itu, Islandia mampu mengurangi jumlah infeksi tanpa lockdown. Salah satu kunci sukses Islandia juga terletak pada pemeriksaan massal penduduknya.

Hingga hari ini, Islandia tercatat memiliki 1.711 kasus *Covid-19* dengan 9 kematian. Berdasarkan data Worldometer, Islandia telah memeriksa 41.091 warganya. Hal ini menggambarkan Islandia melakukan tes *Covid-19* terhadap 120.416 warga dari setiap satu juta penduduk. Sedangkan pada negara Taiwan, dua kunci yang disebut-sebut sangat membantu Taiwan menekan angka penularan

Covid-19 adalah pemeriksaan massal dan sikap gesit pemerintah. Pemerintah Taiwan langsung mengecek kedatangan dan pesawat yang datang dari China, khususnya Wuhan, sejak 31 Desember 2019. *Virus Covid-19* masih disebut sebagai virus misterius yang pertama kali muncul dan menyebar di Wuhan. Belajar dari pengalaman menangani wabah SARS pada 2003, pemerintah Taiwan pun langsung mengambil alih produksi dan distribusi masker yang sempat menjadi barang langka dan mahal di beberapa negara akibat wabah *Covid-19*. Di tingkat pemerintah, Taiwan akan segera membentuk pusat komando penanganan virus *Covid-19* yang dipimpin Kementerian Kesehatan. Pusat komando bertanggung jawab menangani semua sumber daya yang terkait dengan penanganan virus hingga mengadakan konferensi pers secara berkala untuk melaporkan kemajuan penanganan wabah kepada publik secara berkala. Taiwan juga telah merilis pemetaan cluster penyebaran virus *Covid-19* untuk meningkatkan kewaspadaan bagi setiap warganya. Menurut analisis penulis, pengaturan vaksinasi di Indonesia diatur secara umum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, dan vaksinasi merupakan salah satu bentuk 44 tindakan kekejarantinaan kesehatan dalam pengaturan tersebut. Hal ini karena kebutuhan akan jaminan kesejahteraan bagi setiap orang Indonesia, karena kemajuan dalam inovasi transportasi dan waktu deregulasi dapat menyebabkan kondisi medis dan infeksi baru atau lama yang kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan mungkin dapat menyebabkan krisis kesehatan secara umum, karenanya meminta upaya penanggulangan faktor risiko penyakit dan kesejahteraan secara lengkap dan terfasilitasi, serta membutuhkan aset, kerjasama

daerah. Selain itu, sebagai wilayah regional, Indonesia berfokus pada upaya untuk mencegah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan maka dibentuklah suatu norma sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi adanya wabah penyakit. Vaksinasi *Covid-19* diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*). Hal ini karena penyebaran *Covid-19* telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dunia dan pemerintah juga telah menetapkan peristiwa non alam yang menyebarkan *Covid-19* sebagai bencana Nasional. 45 Dalam rangka penanggulangan penyebaran/pandemi virus *Covid-19* dan menjaga kesehatan secara umum, penting untuk mempercepat dan menjamin diperolehnya vaksinasi *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* sesuai dengan aksesibilitas dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kecepatan perolehan vaksinasi memerlukan kemajuan yang luar biasa dan rencana luar biasa dalam pengadaannya.

Kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip seperti:

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan,
2. Aksebilitas,
3. Penerimaan,
4. Kualitas.

Dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip:

- a. menghormati hak atas kesehatan,
- b. melindungi hak atas kesehatan, dan
- c. memenuhi hak atas kesehatan.

Perlu disadari bahwa penerapan HAM dibatasi oleh HAM orang lain. Setiap manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri. Secara historikal dan filosofikal, penyusunan rezim hukum HAM Internasional sangat di pengaruhi dan berakar dari pemikiran teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dicetuskan Thomas Aquinas yang lalu dikembangkan oleh Hugo Grotius serta John Locke dalam teori kontrak sosial miliknya. Grotius dalam mengembangkan teori hukum kodratnya memutus asal-usul teisme seperti dipostulasikan oleh Aquinas, sehingga menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut postulasi Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, hak miliknya. Sedangkan menurut Locke, setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (Hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang berbunyi dalam konsideran huruf a yaitu, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, menentukan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 9 ayat (1 dan 2), bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaannya tersebut meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 11, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 3, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 38 ayat (1 dan 2), pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia. Pasal 46, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pasal 48,

penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui dua diantaranya ialah huruf c dan d yaitu, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b yaitu pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 53 ayat (1 dan 2), pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dalam masyarakat. Pasal 62 ayat (2), pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ialah pelayanan kesehatan sebab keberadaan fasilitas kesehatan menentukan pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan keperawatan. Pelayanan kesehatan memiliki pengaruh terhadap lokasi suatu tempat, bagaimana seseorang itu dapat menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Semakin mudah menjangkau akses pelayanan kesehatan, maka semakin baik derajat kesehatan tersebut, begitu pula sebaliknya. Adapun alasan pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dapat dilihat salah satu diantaranya ialah sebagai berikut. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Adapun yang menjadi sasaran kesehatan masyarakat seperti individu, keluarga, serta kelompok

khusus baik yang sehat maupun yang mempunyai masalah. Adanya salah satu sasaran pembangunan menuju Indonesia sehat ialah derajat kesehatan seperti menaikinya secara bermakna umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka kesakitan tanpa penyakit penting, merendahnya angka kecacatan dan ketergantungan, meningkatnya status gizi masyarakat, serta merendahnya angka infertilitas.

Vaksin *Covid-19* dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia dengan melihat dari perspektif bagaimana vaksin *Covid-19* ditujukan dengan maksud mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan, pengakuan hak hidup. Jika dilihat dari pemikiran John Locke bahwa salah satu hak homo sapiens ialah hak untuk hidup, pemberian vaksin *Covid-19* ini pun juga sebagai perlindungan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dalam mendapatkan imun atau kekebalan tubuh terhadap virus *Covid-19* ini. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi sebab setiap orang berhak atas kesehatan, sekaligus menjadi kewajiban moral bagi setiap orang untuk ikut serta program vaksinasi agar terwujud kekebalan komunal (*herd immunity*) bagi seluruh warga negara dunia.

Pemerintah menjadi arah kebijakan skala nasional yang menjadi sebuah nahkoda kapal, dalam hal dimana pemerintah tidak dapat menitikberatkan ke titik manapun dalam menentukan kebijakan, seluruh kebijakan sudah pasti

berlandaskan asas *welfare state* yang memiliki arti negara yang sejahtera, adil dan makmur. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai konsekuensi mutlak bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus diwujudkan berupa atau melalui produk hukum yang jelas. Pemerintahan berdasarkan peraturan, sudah sepatutnya segala tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam produk hukum baik berbentuk regulasi ataupun keputusan harus disusun berdasarkan metode yang benar. Pada tanggal 25 Mei tahun 2021 presiden mengubah beberapa pasal dalam pepres tersebut yang dituangkan dalam Pepres Nomor 50 tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua terhadap peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 dan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (*Covid-19*) yang disahkan oleh menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 28 Juli 2021. Pemerintah melakukan beberapa kali revisi terhadap kedua regulasi tersebut yang didasarkan pada keadaan pandemi yang tidak terkendali, melihat kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres tersebut menyatakan bahwa kementerian kesehatan yang melakukan pendataan dan sekaligus menetapkan sasaran vaksinasi *covid-19*, sehingga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 dan untuk

sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksinasi sesuai dengan indikasi vaksin *covid-19* yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban. Dalam perubahan ketiga Perpres tersebut yaitu perpres Nomor 50 tahun 2021 yang dimana terdapat kebijakan yang mengatur tentang pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah terhadap penyediaan vaksin yang tercantum dalam pasal 11 A ayat (2) “ Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin *COVID- 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin *COVID-19* telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*), badan usaha milik negara (BUMN) yang bertindak sebagai representatif dari pemerintah.

Dalam keadaan normal dan dalam keadaan tidak normal, sistem hukum yang berlaku haruslah berbeda dan juga dapat dibedakan satu sama lain. Dalam keadaan bahaya atau darurat, norma-norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan normal tidak dapat diterapkan dalam keadaan tidak normal (*state emergency, etat de siege , atau state of exception*). Sehingga terdapat Konsekuensi hukum bagi warga negara yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *covid-19* tetapi menolak untuk divaksinasi, maka yang bersangkutan tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan Peppres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13 A ayat (4) yaitu : “Setiap orang yang telah ditetapkan

sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
dan/atau
- c. denda.”

Diatur lebih lanjut didalam pasal 13 B “Dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikarenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.” Dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, menggunakan ketentuan pidana yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 14 yaitu: 12 Pasal 14 ayat (1) “ barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).” Pasal 14 ayat (2) “barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pasal 14 ayat (3)” tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Tidak hanya mendapat sanksi administrasi dan pidana bagi seseorang yang menolak untuk divaksinasi maka tidak akan mendapatkan Sertifikat Vaksinasi Internasional yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan Internasional maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional bahwa salah satu adanya Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan Internasional. 15 bukan hanya perjalanan internasional tapi juga perjalanan lintas nasional atau lintas provinsi sekarang memerlukan sertifikat vaksinasi untuk bisa berpergian menggunakan pesawat. Bahkan, sertifikat vaksinasi dipakai untuk masuk ke pusat pelayanan publik hingga masuk *mall* harus menggunakan sertifikat vaksinasi yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi.

Ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa/negara dan telah dideklarasikan oleh presiden dengan Keputusan presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka tidak semua Hak Asasi Manusia dapat dipenuhi pemberlakuannya. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis *derogable rights* yang terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, dan hak untuk berkumpul. Pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya.

Untuk penggolongan Non-derogable Rights walaupun negara tidak boleh mengurangi atau membatasi hak tersebut negara berkewajiban untuk mengontrol jalannya hak tersebut, dimana individu tidak berhak untuk menguranginya, ini didasarkan pada kondisi negara yang sedang mengalami kedaruratan kesehatan saat ini.

Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak asasi telah diatur secara detail dalam prinsip siracusa (siracusa principles on the limitation and derogable of provisions in the international covenant on civil and political rights) kegentingan yang terjadi akibat Pandemi covid-19 ini telah selaras dengan syarat pembatasan hak yang tercantum dalam prinsip siracusa, diantaranya adalah *public order, public health, national security, public safety, dan public emergency which threatens the life of the nation.*

Public health atau kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk. Langkah secara khusus ini bertujuan untuk mencegah penyakit dan memberikan perawatan. *Nation security* atau keamanan nasional dapat dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika digunakan untuk melindungi keberadaan bangsa. *Publik safety* atau keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik atau kerusakan serius atas harta benda mereka. *Public emergency which threatens the life of the nation* atau darurat publik yang mengancam negara dimana dalam hal ini negara dapat mengambil langkah untuk mengurangi kewajibannya berdasarkan

konvenan internasional tentang hak sipil dan politik hanya bila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat mengancam kehidupan bangsa.

Ketika seseorang tidak divaksinasi covid-19 maka seorang tersebut akan rentan terinfeksi dan beresiko menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Walaupun di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan: “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap” tapi penolakan tersebut tidak dibenarkan pada penyakit tertentu, didalam ayat (2) pasal 56 undang undang tersebut yakni : Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:

- a) penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
- b) keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
- c) gangguan mental berat.

Berdasarkan ayat (2) tersebut terlihat jelas bahwa terdapat pengecuali terhadap penyakit menular, dimana pasien/masyarakat tidak boleh menolak tindakan medis tersebut, secara kesehatan pun menolak vaksinasi tidak dibenarkan. setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, masyarakat yang menolak melakukan kebijakan di era pandemi justru akan

berpotensi untuk melanggar hak asasi orang lain. Mereka yang menolak menaatinya mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Secara umum, hak asasi mengacu pada kepentingan dan kebebasan utama individu yang secara alami harus dihormati oleh individu lainnya. Negara dalam melindungi hak individu/pribadi merupakan sesuatu yang sulit/rumit. Untuk melindungi suatu masyarakat, negara dalam hal ini pemerintah harus membatasi hak masyarakat/individu tersebut. Oleh karena itu kedua kebijakan tersebut harus di kontrol oleh pemerintah baik hak yang masuk klasifikasi *derogable rights* dan *non-derogable rights*, dimana terdapat hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19* ini sejalan dengan catatan dari Amnesty Internasional Indonesia dimana terdapat 4 (empat) hak asasi manusia yang di pengaruhi oleh pandemi global, antara lain:

1. Hak atas kesehatan, dalam Pasal 12 (2) huruf d *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan paragraf 12 (b) *General Comment Number 14 on Article 12 of ICESCR*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang - undang Nomor 11 Tahun 2005, negara berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian semua penyakit menular, endemik dan penyakit akibat kerja lainnya, serta penciptaan kondisi yang menjamin semua perawatan medis dan perhatian.
2. Hak atas informasi, keterbukaan atau transparansi pemerintah dalam pemberian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama

petugas medis sangatlah penting, agar petugas medis dapat memberikan penanggulangan yang cepat dan tanggap serta pencegahan.

3. Hak atas privasi, sebagai pasien yang terpapar wabah Covid-19, tetap harus dilindungi hak-hak privasi tertentu dan hanya hal-hal yang dianggap penting dan tidak melanggar privasi pasien agar tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan.
4. Hak untuk bekerja, dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sekarang menjadi kebijakan Pembatasan Pemberlakuan kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) sebagai pengendalian penyebaran *Covid-19*. Meskipun harus bekerja dari rumah setidaknya pekerja memiliki hak untuk menerima gaji dan pemerintah harus memastikan hal tersebut.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut. Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang menjadi ketetapan seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya.

Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. dari perspektif hak asasi manusia, masyarakat yang menolak kedua kebijakan tersebut masuk dalam pelanggaran terhadap Hak asasi manusia. Walaupun merupakan sebuah pelanggaran, pemerintah harus lebih mengutamakan tindakan preventif terhadap masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut . Yang pada dasarnya pemerintah harus melindungi seluruh masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap *stigma* yang berkenaan dengan kedua kebijakan tersebut sehingga ketika semua masyarakat mengerti dengan kebijakan tersebut maka tujuan yang dijalankan selama ini yaitu untuk mengendalikan Pandemi *covid-19* ini bisa segera terwujud. Namun selain itu juga diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya vaksinasi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, atas kewajiban negara mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dimasa pandemi covid-19, yang wajib untuk diikuti dan ditaati oleh setiap warga negara berdasarkan Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan pada pasal tersebut bahwa:²⁹

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

²⁹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>. Diakses pada: 20 September 2022. Pukul 21.00 WIB.

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Atas dasar isi yang termaktub didalam pasal 28 huruf H, ini berdasarkan analisis penulis, kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi covid-19 jelas melanggar hak asasi manusia, karena formulasi vaksinasi yang ada juga tidak menjamin seseorang untuk selanjutnya kebal dan atau tidak terkena efek dari bahaya virus corona tersebut. Seseorang yang di vaksin juga sangat dimungkinkan untuk tertular kembali dari hasil kontaminasi langsung dengan orang lain yang terjangkit virus tersebut. Jadi penerapan vaksinasi bukan jaminan mutlak untuk memaksakan kehendak negara bagi setiap warga negara untuk divaksinasi dan atau tidak mau melakukan vaksinasi tersebut. Dan pada kenyataannya sampai dengan saat ini, ada seseorang yang belum tervaksinasi, sama sekali tidak pernah terjangkit bahaya virus corona. Karena terjangkit atau tidaknya seseorang akan bahaya virus tersebut ternyata tergantung dari tingkat kekebalan tubuh yang sehat dan prima atau tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Kesehatan (Vaksin Perpres). PMK) *Covid19* Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* (Vaksin PMK). Perpres tentang Vaksin terutama mengatur Kerjasama dalam distribusi vaksin dan beberapa peran dalam pelaksanaan distribusi vaksin di Indonesia. Mengenai rincian teknis dan pedoman penyebaran Covid-19, hal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan Vaksin, yang meliputi target vaksin, jenis vaksin, dan jumlah vaksin Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Vaksin PMK, Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan kementerian lain. Kemenkes akan bekerja sama dengan Kemenlu untuk menghubungi beberapa KJRI di beberapa negara agar dapat melacak vaksinasi *Covid-19* di luar negeri.
2. Pemberian Bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos sudah tercantum dalam APBD yang telah dibahas dan ditetapkan tahun sebelumnya, sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerimaan besaran bansos

pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah.

3. Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang menjadi ketetapan seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. dari perspektif hak asasi manusia, masyarakat yang menolak kedua kebijakan tersebut masuk dalam pelanggaran terhadap Hak asasi manusia. Walaupun merupakan sebuah pelanggaran, pemerintah harus lebih mengutamakan tindakan preventif terhadap masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah tersebut . Yang pada dasarnya pemerintah harus melindungi seluruh masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap *stigma* yang berkenaan dengan kedua kebijakan tersebut sehingga ketika semua masyarakat mengerti dengan kebijakan tersebut maka tujuan yang dijalankan selama ini yaitu untuk mengendalikan Pandemi *covid-19* ini bisa segera terwujud. Namun selain itu juga diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya vaksinasi.

B. SARAN

1. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi sebab setiap orang berhak atas kesehatan, sekaligus menjadi kewajiban moral bagi setiap orang untuk ikut serta program vaksinasi agar terwujud kekebalan komunal (*herd immunity*) bagi seluruh warga negara dunia.

2. Mekanisme social control melalui peran aktif masyarakat dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu dengan berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk *self-reporting* melalui bantuan unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Camat, Lurah dan perangkat lainnya agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tervalidasi lebih cepat. Selain itu sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat.
3. Pembatasan HAM menjadi opsi bagi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona saat ini. Opsi tersebut rentan akan terjadi pelanggaran HAM, sehingga peran dari Lembaga negara terkhusus lembaga KOMNAS HAM harus melihat tindakan pemerintah yang kiranya sudah keluar dari koridor hukum yang berlaku. Karena perbedaan keadaan negara sekarang berbeda dengan pada umumnya

yang terdapat beberapa tindakan negara yang sebelumnya menjadi pelanggaran tapi sekarang dilegalkan dengan dalih untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ida hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Ni'matul Huda, 2017, *Ilmu Negara, Rajawali Pers*, Depok,
- Muhammad, Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar 2018.
- Nasution Bahder, Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta 2013.
- Rina, Sari, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Mahasiswa Kebidanan*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, tt. Soetandyo,
- Ripaldi, M., Pandemi Virus Corona, Cetakan Ke-01, Yayasan Sahabat Alam Raffle si a, Bengkulu, 2021.
- Wignjosoebroto *Hukum Konsep dan Metode, Cetakan Pertama*, Setara Press, Malang, 2013.
- Yusuf, Hanafiah dan Amir Amri, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Diterbitkan Pertama Kali, Edisi 3, Buku Kedokteran EGC, Jakarta 1999.
- Widiada, A. Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi 1, ANDI, Yogyakarta, 2017.

B. Jurnal

- Ikhsan Muchammad, “*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*”, Jurnal Serambi Hukum, Edisi No. 01 Vol. 11, Februari-Juli, 2017.
- Makmun Armanto dan Siti Fadhilah Hazhiyah, “*Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19*”, Molucca Medica, Edisi No. 2 Vol. 13
- Nur Aidah, “*Bacaan Wajib! Vaksin Corona*”, Vol. 110, Yogyakarta-Jawa Timur, KBM Indonesia, 2021
- Pitaloka Sari Indah, Sriwidodo, “*Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19*”, Majalah Farmasetika, 5 (5) (2020).
- Prastyowati Anika, “*Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit Covid-19 sebagai dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus*”

dan Vaksin ”, Bio Trends, Edisi No. 1, Vol. 11, (2020).

Rahmatullah Indra, “*Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work Form Office Selama Masa PSBB Covid-19 ”*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Edisi No. 1 Vol. 4, (2020).

Sri Isriawaty Fheriyal, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi No. 2, Vol. 3, (2015).

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

d. Internet.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>. Diakses pada: 20 September 2022. Pukul 21.00 WIB.